

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG



Nomor : 5553/12.B1/Ui/1999

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SWASTA YPI TANJUNGBINTANG

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI LAMPUNG

- MEMBACA :
1. Surat Perihal dari Ketua Yayasan Pemuda Indonesia Lampung Selatan Nomor : 032 /YPI/LS/VI/98 20 Juni 1998 tentang Permintaan Izin Pendirian SMK Swasta YPI Tanjungbintang;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Lampung Selatan Nomor : 3172/I.12.2/T/1998 tanggal 22 Juli 1998 tentang Persetujuan Pendirian SMK Swasta YPI Tanjungbintang;
 3. Rekomendasi dari Bappeda Nomor : 420/15/SB/63/1998 tanggal 7 Juli 1998 tentang Persetujuan Pendirian SMK Swasta YPI Tanjungbintang;

- HENGGABANG :
1. Bahwa berdasarkan hasil Tim Evaluasi Kelayakan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung tanggal 21 April 1999 tentang kesiapan pendirian SMK Swasta YPI Tanjungbintang;
 2. Bahwa telah dipenuhinya standar minimal perencanaan praktek oleh Yayasan Pemuda Indonesia tersebut;
 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk ketertiban Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dipandang perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin.

- HENGGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;
 3. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 080/Ui/1993 tanggal 27 Februari 1993;
 4. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 282/L/Kep/M/1994 tanggal 22 Agustus 1994;
 5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 036/O/1997;

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/L/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
 2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 206/C/C7/Kep/LK/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
 3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 0052/C.C7/DT/1998 tanggal 24 Agustus 1998;
 4. Surat Dirjen Dikdasmen Nomor : 6354/C.C4/PP/1996 tanggal 21 Agustus 1996 tentang Penerbitan SMK Swasta.

MEMUTUSKAN



MENETAPKAN

1. Menyetujui Yayasan Pemuda Indonesia Lampung Selatan mulai tahun pelajaran 1999/2000 untuk membuka/mendirikan Sekolah Swasta :
 - a. Nama : SMK YPI Tanjung Bintang
 - b. Jurusan/Program Studi : Otomotif / Mekanik Otomotif
 - c. No. Data Sekolah : -
 - d. No. Statistik Sekolah : -
 - e. Alamat Sekolah : Desa Jati Baru Tanjungbintang Kecamatan Tanjungbintang.
2. Kepada Yayasan Pemuda Indonesia Lampung Selatan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Swasta;
3. Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut;
4. Asil keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pemuda Indonesia Lampung Selatan yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya;
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 1999/2000;
6. Jika ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 26 April 1999



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Lampung,

M. MBERU
M. MBERU, SH.
NIP. 130422326

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Mendikbud di Jakarta;
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Bapak Direktur Dikmenjur di Jakarta;
4. Bapak Direktur Sekolah Swasta di Jakarta;
5. Sdr. Kakandep Dikbud Kabupaten Lampung Selatan;
6. Sdr. Kepala Bidang Dikmenjur di Bandar Lampung;
7. Arsip.